



PUTUSAN

Nomor 44/PID.SUS/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat peradilan banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAIZAN BIN H. M. SYAKIR;**
2. Tempat lahir : Pecong;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 03 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Riau Rt. 06 Rw. 01, Kel. Tanjung Riau, Kec. Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Muntok oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan 16 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Mentok karena didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP.

Atau

Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 44/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 44/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat No. Reg. Perkara: Print-30/L.9.13.3/Enz.2/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAIZAN Bin H.M SYAKIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAIZAN Bin H.M SYAKIR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang berisi Kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 2,24 gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 2,14 gram;
- 1 (satu) buah kotak tisu berwarna putih hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A18 berwarna Hitam dengan No Imei 1 : 861703060874432 dan No Imei 2 : 861703060874424;

Dikembalikan pada Terdakwa RAIZAN Bin H.M SYAKIR

5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 6 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAIZAN bin H. M. SYAKIR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2024/PT BBL



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,4 (dua koma empat) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 berwarna hitam dengan No. Imei 1: 861703060874432 dan No Imei 2 : 861703060874424, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;
- 1 (satu) buah kotak tisu berwarna putih hijau, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pengelola Hotel Yasmin di Mentok;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2024/PN Mtk jo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mentok yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mtk, tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mentok yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 13 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Mentok tanggal 21 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage);



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum dalam perkara ini berkeberatan terhadap Putusan Majelis hakim dalam perkara Aquo dan tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal Agustus 2026 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum. Serta sepakat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memberikan Putusan dengan menggunakan pertimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 dengan ketentuan minimal hukuman dan memohon agar Termohon Banding dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan penyalahgunaan narkotika dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 6 Agustus 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terbuktinya unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan dengan menggunakan pertimbangan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 Tahun 2015 oleh karena syarat-syarat untuk itu belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam mengadili perkara ini, kecuali pidana yang dijatuhkan tersebut perlu diubah dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang oleh karena Terdakwa telah terbukti menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Netto 2,4 (dua koma empat) gram, Dimana perbuatan menyimpan tersebut adalah salah satu unsur dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka penggunaan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam perkara ini tidak relevan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan bukanlah semata untuk memberikan pembalasan, namun lebih bertujuan untuk memberikan peringatan kepada Masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan dan memberikan efek jera kepada Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya Kembali, maka adalah adil penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, karena sudah sesuai dengan Tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang oleh karena baik dalam Tingkat pertama dan Tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Mtk, tanggal 6 Agustus 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Raizan Bin H. M. Syakir tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. MemerintahkanTerdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,4 (dua koma empat) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 berwarna hitam dengan No. Imei 1: 861703060874432 dan No Imei 2 : 861703060874424, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;
 - 1 (satu) buah kotak tisu berwarna putih hijau, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pengelola Hotel Yasmin di Mentok;
 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 12

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 oleh kami, Ganjar Pasaribu, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, Mulyadi, S.H.,M.H. dan Sri Suharini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dihadiri oleh Yoeri Dwi Fajariansyah. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dto.

Dto.

MULYADI, S.H.M,H.

GANJAR PASARIBU, S.H.M.H.

Dto.

SRI SUHARINI., S.H.M,H.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

YOERI DWI FAJARIANSYAH.,S.H.

Turunan/Salinan sesuai dengan aslinya
Pangkalpinang, 26 September 2024
Panitera,

Ratu Hera Karyawati, S.H.M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 44/PID.SUS/2024/PT BBL